



PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN

DESA : KEMBARAN

KECAMATAN : KEBUMEN

KABUPATEN : KEBUMEN

PEMERINTAH DESA KEMBARAN



KEPALA DESA KEMBARAN
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);



14. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
22. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Hak Asal Usul desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN

dan

KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA KEMBARAN



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah-tanah lainnya.
16. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang merupakan sumber tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi dana Desa
18. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa



20. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Bengkulu dan /atau Janggolan atau sebutan lainnya.
21. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan dan Tunjangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis.
- (5) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
 - c. Kepala Urusan Keuangan
- (6) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.



BAB IV
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. penghasilan Tetap;
- b. tunjangan;
- c. tambahan tunjangan, dan
- d. penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 6

(1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa, antara lain :
- a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil aset desa
 - c. Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berupa, antara lain :
- a. Hasil Badan Usaha Milik Desa; dan
 - b. Tanah Kas Desa.
- (2) Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berupa, antara lain :
- a. Bangunan Desa;
 - b. Obyek rekreasi yang dikelola oleh desa
 - c. Jaringan irigasi; dan
 - d. Lain-lain kekayaan Desa.
- (3) Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa, antara lain :
- a. Swadaya dan partisipasi berupa barang/uang, dan
 - b. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga.
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat berupa, antara lain:
- a. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
 - b. Persaksian peralihan hak atas tanah; dan
 - c. Jasa giro/pendapatan bunga bank.



BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 10

Penghitungan Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Tunjangan jabatan; dan
 - b. Tunjangan lainnya yang sah.



- (3) Jenis Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Tunjangan suami/istri;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan ketenagakerjaan;
 - e. Tunjangan Hari Raya
 - f. Tunjangan kecelakaan, sakit dan kematian; dan
 - g. Tunjangan purna tugas.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 orang);
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak)
 - e. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - f. Tunjangan kecelakaan, sakit dan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan desa;
 - g. Tunjangan Hari Raya
 - h. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya sebesar 20% dari bengkok yang diterima selama 6 (enam) tahun dan kepada Perangkat Desa diberikan 20% dari bengkok yang diterima selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari bengkok dan/atau APB Desa.
- (3) Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari antara lain penerimaan Janggolan atau sebutan lainnya

Pasal 14

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi tambahan tunjangan berupa tanah bengkok dengan ketentuan luas yang terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa Kembaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.



BAB VIII PENGHASILAN LAIN YANG SAH

Pasal 15

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 16

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;
- c. Honor Rapat/Sidang;
- d. Honor Lembur; dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- (2) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen

BAB IX

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tambahan Tunjangan berupa tanah bengkok dan atau sebutan lain sebesar 50 per seratus.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pensiun dari PNS/TNI/POLRI, maka dengan dasar keputusan pensiun dari PNS/TNI/POLRI penghasilan tetap, dan tambahan tunjangannya menjadi 100% (seratus persen).
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan, Tambahan Tunjangan, tunjangan lain yang sah dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.



BAB X SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 19

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 20

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

Pasal 21

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4 (empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.

BAB XI

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.



Pasal 25

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 26

Penghargaan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Kemampuan Keuangan Desa.

BAB XII KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATANNYA

Pasal 27

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan tunjangan, tambahan tunjangan, tunjangan lainnya yang sah dan penghargaan apapun.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kembaran.

Ditetapkan di : Kembaran
Pada tanggal : 25 November 2019
Kepala Desa : Kembaran

Ttd

SUPARNO

Diundangkan di : Kembaran
Pada tanggal : 25 November 2019
Sekretaris Desa Kembaran

Ttd

MOKHAMMAD SARYONO
BERITA DESA KEMBARAN NOMOR 7 TAHUN 2019



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DAFTAR TANAH GARAPAN BENGKOK SEBAGAI TAMBAHAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KEMBARAN

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Desa	27.363 m ²	
2	Sekretaris Desa	12.356 m ²	
3	Kepala Urusan Perencanaan dan Umum	3.960 m ²	
4	Kepala Urusan Keuangan	4.362 m ²	
5	Kepala Seksi Pemerintahan	2.472 m ²	
6	Kepala Seksi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	3.417 m ²	
7	Penghargaan Mantan Staff Kaur Kesra	700 m ²	
8	Penghargaan Tugas Ulu-Ulu	592 m ²	
9	Penhargaan Tugas Kaum	848 m ²	
	JUMLAH	56.070	

KEPALA DESA KEMBARAN

Ttd

SUPARNO



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. : Joko Sangkrip No. 09 Desa Kembaran Kecamatan Kebumen

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA KEMBARAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN

MENYEPAKATI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 Tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
20. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kembaran (Berita Desa Kembaran Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kembaran
pada tanggal : 25 November 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBARAN
KETUA,

Ttd

DRS. AGOES DWIHARTO



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/DS – 1.253/2019

Nomor : 141/BPD - 8/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEMBARAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
DESA KEMBARAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suparno : Kepala Desa Kembaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kembaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Drs. Agoes : Ketua BPD Desa Kembaran dalam hal ini untuk dan atas nama Badan Permusyawatan Desa (BPD) Dwiharto Desa Kembaran yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kembaran yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kembaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kembaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ttd

Ttd

SUPARNO

DRS. AGOES DWIHARTO



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN, TAMBAHAN
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN
KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Aula Balai Desa; Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran untuk segera di sahkan dan diundangkan;
- B. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran setelah menyelesaikan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :
 1. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 2. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat jangan menjadikan beban kepada masyarakat.



3. Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMBARAN

- | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-----|
| 1. Ketua/Anggota | : | AGOES DWIHARTO | Ttd |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : | NUR MUHAMMAD | Ttd |
| 3. Sekretaris/Anggota | : | NUGROHO WICAKSONO | Ttd |
| 4. Anggota | : | SITI CHABIBAH | Ttd |
| 5. Anggota | : | M.SAEFUDIN | Ttd |



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR : 7 Tahun 2019
TENTANG : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA
KEMBARAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 23 November 2019

Jam : 19.30 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Balai Desa Kembaran

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan Rancangan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Drs. Agoes Dwiharto dari Ketua BPD

Notulen : Nugroho Wicaksono dari Ketua BPD

Narasumber :

1. Suparno : dari unsur Pemerintah Desa

2. Dr. Agoes Dwiharto : dari unsur Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kembaran sebagai berikut :



1. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2. Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibuat jangan menjadikan beban kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kembaran, 23 November 2019

Badan Permusyawatan Desa,

Notulis,

Ttd

Ttd

Drs. Agoes Dwiharto

Nugroho Wicaksono

Wakil Kelompok Masyarakat

Ttd

Arif Mudakir

